



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 283 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JUARA TERBAIK LOMBA POSKO RAMADHAN 1439 HIJRIAH  
TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penilaian Tim Juri Lomba Posko Ramadhan 1438 Hijriah, maka telah terpilih Posko Juara Terbaik I, II dan III Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Terbaik Lomba Posko Ramadhan 1439 Hijriah Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

↓

4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Juara Terbaik Lomba Posko Ramadhan 1439 Hijriah Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Posko yang menjadi Juara Terbaik sebagaimana Diktum KESATU berhak memperoleh hadiah yang berupa Piala dan Uang Pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 27 Juni 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU


Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan)
2. Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
2. Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 283 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUARA TERBAIK LOMBA POSKO  
RAMADHAN RAMADHAN 1439 HIJRIAH TINGKAT  
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DESA	SEBAGAI JUARA TERBAIK	UANG PEMBINAAN	KETERANGAN
1.	MOMALIA I	I	Rp. 20.000.000,-	
2.	MOMALIA II	II	Rp. 12.500.000,-	
3.	TOLONDADU	III	Rp. 10.000.000,-	

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU